

## Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural

Jasmen Ojak Haholongan Nadeak  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung  
E-mail: [jasmen.nadeak1234@gmail.com](mailto:jasmen.nadeak1234@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai instrumen baru dalam penegakan hukum pidana kesehatan di Indonesia, yang menggantikan peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada profesi kedokteran. Pembentukan MDP, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memperluas cakupan penegakan disiplin dengan mencakup seluruh profesi kesehatan, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang bertujuan untuk memastikan keadilan prosedural dalam memberikan penilaian awal terhadap pelaksanaan hukum pidana khususnya di pelayanan kesehatan. Studi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif antara MDP dan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa penanganan kasus pidana kesehatan tetap sesuai prosedur dan menghindari tumpang tindih dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Melalui pendekatan kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, penelitian ini menemukan bahwa MDP berperan penting dalam mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memberikan evaluasi yang berlandaskan standar profesional, operasional, dan pelayanan medis yang sesuai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan MDP diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum serta keadilan bagi tenaga kesehatan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Kata kunci: Majelis Disiplin Profesi, Penegakan Hukum, Keadilan Prosedural, UU Kesehatan, Kriminalisasi Tenaga Kesehatan.

### Abstract

This research examines the application of the Professional Disciplinary Panel (MDP) as a new instrument in health criminal law enforcement in Indonesia, which replaces the role of the Medical Disciplinary Honor Council. The establishment of the MDP, as stipulated in Law No. 17 Year 2023 on Health, expands the scope of discipline enforcement to include all health professions, both medical personnel and health workers which aims to ensure procedural justice in providing an initial assessment of the implementation of criminal law, especially in initial assessment of the implementation of criminal law, especially in health services. The study highlighted the importance of effective coordination between MDPs and law enforcement officials to ensure that the handling of health criminal cases remains procedurally sound and avoids overlap health criminal cases remain in accordance with procedures and avoid overlapping with the provisions of the KUHAP. Through a qualitative approach and the data used in this research was collected from various secondary sources, this study found that MDP plays an important role in preventing the criminalization of health in preventing the disproportionate criminalization of medical and health workers by providing medical and health workers by providing evaluations that are based on professional, operational and appropriate medical services. This study concludes that the implementation of the MDP is expected to

strengthen legal protection as well as justice for health workers, which in turn will contribute to improving the quality of health services provided to the public.

Keywords: Professional Disciplinary Council, law enforcement, procedural justice, Health Law, health professional criminalization.

## PENDAHULUAN

Sektor layanan kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dekade terakhir. Perubahan ini tidak hanya mencakup regulasi terkait pelayanan dan standar kesehatan, tetapi juga menghasilkan sistem yang lebih terintegrasi untuk menangani pelanggaran disiplin serta tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terjadi perubahan substansial dalam kebijakan hukum kesehatan yang sebelumnya diatur oleh berbagai undang-undang terpisah, dan kini disatukan dalam satu regulasi yang lebih komprehensif. Tujuan utama dari integrasi ini yakni untuk menciptakan keseragaman serta ketertiban dalam penegakan hukum di bidang kesehatan di Indonesia.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2023, penegakan hukum disipliner di bidang kesehatan terfokus hanya pada profesi dokter dan dokter gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Namun, dengan adanya perubahan tersebut, peran MKDKI kini telah digantikan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang memiliki cakupan lebih luas. MDP tidak hanya bertanggung jawab mengawasi disiplin dokter dan dokter gigi, tetapi juga mengakomodasi seluruh profesi kesehatan, termasuk perawat, bidan, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya. Peran MDP sebagai lembaga yang mengawasi seluruh profesi kesehatan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan penegakan hukum kesehatan yang lebih inklusif dan komprehensif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan mematuhi standar etika, profesional, dan hukum yang telah ditetapkan<sup>1</sup>.

Selain itu, pembentukan MDP mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, di mana penegakan hukum kini lebih menekankan pada aspek preventif dan rehabilitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memelihara profesionalisme tenaga kesehatan, mengurangi potensi pelanggaran disipliner dan tindak pidana, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi pasien. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai tindakan tenaga kesehatan, MDP diharapkan dapat mencegah tindakan yang berpotensi melanggar hukum sebelum kasus-kasus tersebut berlanjut ke ranah pidana yang lebih serius<sup>2</sup>.

Dalam konteks tindak pidana kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023 memperkenalkan sejumlah instrumen hukum baru yang memberikan petunjuk yang lebih jelas terkait penanganan pelanggaran di sektor kesehatan. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam undang-undang ini adalah prosedur penyidikan yang khusus ditujukan bagi tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana. Berbeda dengan penyidikan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan tindak pidana kesehatan memerlukan prosedur tambahan yang melibatkan MDP. Sebagai contoh, Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023 secara tegas

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<sup>2</sup> Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana, dan Indra Afrita, Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 1 (2024): 1322–30

memberikan batasan kewenangan penyidikan yang harus melalui proses penilaian awal oleh MDP sebelum kasus tersebut diteruskan ke tahap penyidikan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dalam kasus dugaan tindak pidana kesehatan, serta mencegah terjadinya kesalahan penanganan yang bisa merugikan baik tenaga kesehatan maupun pasien<sup>3</sup>.

Pentingnya perubahan mekanisme ini tercermin dalam berbagai studi kasus yang menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggapi dugaan tindak pidana kesehatan. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kasus tindakan sunat yang terjadi di Bogor, di mana penegakan hukum seharusnya melibatkan MDP untuk memberikan penilaian awal terkait prosedur yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tanpa keterlibatan MDP, terdapat potensi penyelesaian kasus yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang beresiko mengabaikan aspek profesionalisme dan etika tenaga kesehatan. Selain itu, tanpa penilaian yang tepat dari MDP, proses penyidikan dapat berlanjut tanpa mempertimbangkan konteks profesional dari tindakan yang dilakukan, yang pada akhirnya dapat merugikan pihak tenaga kesehatan dan yang terlibat<sup>4</sup>. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan MDP dalam tahap awal penyidikan, untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil dalam penanganan pelanggaran di sector kesehatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.

Transformasi besar dalam implementasi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam implementasinya menimbulkan beberapa permasalahan penting. Pertama, bagaimana mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh MDP sebagai badan baru dapat memberikan dampak yang efektif dan adil dalam penegakan disiplin profesi kesehatan? Kedua, bagaimana standar yang digunakan oleh MDP dalam memberikan rekomendasi terhadap tindak pidana kesehatan dan sejauh mana penerapan tersebut di lapangan? Ketiga, terdapat celah antara ketentuan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama terkait dengan prosedur penyidikan tindak pidana kesehatan yang diatur dalam Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023. Keempat, seringkali kasus-kasus yang seharusnya memerlukan penilaian awal oleh MDP langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian, seperti yang terjadi pada kasus tindakan sunat di Bogor, yang seharusnya mendapatkan peninjauan awal oleh MDP sebelum langkah penindakan lebih lanjut dilakukan.

Dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh John Rawls dan Tom R. Tyler dapat memberikan kerangka konseptual yang relevan. Rawls menekankan pentingnya prosedur yang adil dan tidak memihak dalam sistem hukum dan kelembagaan,<sup>5</sup> sementara Tyler berfokus pada persepsi masyarakat tentang keadilan prosedural dan dampaknya terhadap kepatuhan terhadap hukum<sup>6</sup>. Penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural dalam penegakan hukum kesehatan di Indonesia, khususnya melalui peran Majelis Disiplin Profesi (MDP), dapat membantu mewujudkan sistem yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan norma-norma yang telah diatur.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

<sup>4</sup> Adriana Pakendek, Agustri Purwandi, dan Tia Marta Nolasari, Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Adriana, *Unira Law Journal* 2, no. 1 (2023): 30–37.

<sup>5</sup> Perihan Elif Ekmekci and Berna Arda, “Enhancing John Rawls’s Theory of Justice to Cover Health and Social Determinants of Health,” *Acta Bioethica* 21, no. 2 (November 2015): 227–36,

<sup>6</sup> Tom R Tyler and E Allan Lind, “Procedural Justice,” in *Jury Psychology: Social Aspects of Trial Processes*, 65–90

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, dokumen hukum, serta laporan kasus. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan sebelumnya dan mengidentifikasi celah-celah yang dapat diisi oleh penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang ada, tetapi juga dapat menjadi acuan praktis bagi para pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi di bidang kesehatan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum di bidang kesehatan mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Perubahan ini tidak hanya mencakup pembaruan regulasi, tetapi juga mengubah mekanisme penegakan disiplin bagi tenaga kesehatan melalui pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP), yang menggantikan peran sebelumnya dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dengan cakupan yang lebih luas, MDP MDP kini bertanggung jawab tidak hanya untuk mengawasi dokter dan dokter gigi, tetapi juga seluruh profesi kesehatan, yang mencakup perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya<sup>7</sup>. Hal ini memperkuat sistem disiplin yang lebih inklusif di sektor kesehatan.

Dalam konteks perubahan ini, pembahasan berikut akan mengkaji dampak perubahan regulasi terhadap struktur dan proses penegakan hukum di bidang kesehatan. Pembahasan ini juga akan menyoroti pentingnya penerapan pendekatan hukum yang prosedural dan adil, baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima layanan, untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam sektor kesehatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

### 1. Hasil Tinjauan Literatur

Tabel tinjauan literatur berikut menyajikan rangkuman berbagai penelitian terkini yang membahas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam sistem penegakan hukum di sektor kesehatan, meliputi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, serta pengawasan praktik medis melalui pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP). Setiap referensi yang dicantumkan dalam tabel memberikan perspektif berbeda mengenai implementasi UU No. 17 Tahun 2023 beserta peraturan pendukungnya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Tinjauan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pembahasan lebih mendalam, terutama dalam menganalisis dampak serta tantangan implementasi undang-undang ini di tingkat praktis.

**Tabel 1. Penelitian sebelumnya**

| Referensi            | Judul  | Pokok Bahasan                    | Temuan Utama   |
|----------------------|--|----------------------------------|--|
| Surasto et al., 2024 | Perlindungan Terhadap Apoteker dalam Melayani Resep Elektronik Berdasarkan | Hukum Apoteker Resep Berdasarkan | Fokus pada perlindungan hukum bagi apoteker dalam melayani resep                                     |
|                      |  |                                  | UU No. 17 Tahun 2023 memberikan legitimasi pada praktik resep elektronik dan perlindungan hukum bagi |

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

| Referensi   | Judul  | Pokok Bahasan   | Temuan Utama   |
|---|--|---|--|
|   | Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023  | elektronik.   | apoteker.  |
| <b>Pakendek et al., 2023</b>                                | Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktik  | Analisis tindak pidana pada tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa izin berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023.            | UU ini memperjelas sanksi bagi tenaga kesehatan yang melakukan praktik ilegal dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan tenaga kesehatan. |
| <b>Daeng et al., 2023</b>                                   | Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 | Studi tentang tanggung jawab pidana bagi rumah sakit dan tenaga medis dalam kasus malpraktik.                               | UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan tanggung jawab pidana berbasis doktrin <i>Vicarious Liability</i> untuk rumah sakit dan tenaga medis.        |
| <b>Damanik et al., 2024</b>                                 | Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023                                    | Kajian kewenangan dokter gigi umum dalam melakukan tindakan medis.  | UU ini membatasi kewenangan dokter gigi umum hanya pada tindakan medis sesuai kompetensi dan izin praktik yang dimiliki.                     |
| <b>Kesuma, 2023</b>   | Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan   | Sosialisasi dan dampak regulasi baru ini pada lingkungan kerja dan perlindungan hukum tenaga kesehatan.                     | UU ini memberikan perlindungan hukum lebih baik bagi tenaga kesehatan serta mendorong lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidup.    |
| <b>Kesuma, 2024</b>   | Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  | Kajian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan layanan optimal.   | UU ini mengatasi masalah perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan melalui dukungan lingkungan kerja yang lebih kondusif.                     |
| <b>Berdame et al., 2024</b>                                 | Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023   | Analisis kebijakan pemerintah terkait akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.   | UU No. 17 Tahun 2023 memperkuat sistem JKN dan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.                            |
| <b>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024</b>             | Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  | Pedoman teknis pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023, termasuk peran dan fungsi MDP dalam pengawasan disiplin profesi kesehatan. | PP ini mengatur fungsi MDP sebagai lembaga yang mengawasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar profesi dan hukum.                     |
| <b>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023</b> | Undang-Undang Tentang Kesehatan  | Regulasi komprehensif yang mengatur sistem  | MDP diperkenalkan sebagai pengganti MKDKI, memperluas pengawasan   |

| Referensi | Judul | Pokok Bahasan   | Temuan Utama                     |
|-----------|-------|---|----------------------------------|
|           |       | kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, dan penegakan hukum disiplin di sektor kesehatan. | terhadap semua tenaga kesehatan. |

## 2. Lahirnya MDP dan Perubahan Mekanisme Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah melahirkan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai badan baru yang bertugas dalam penegakan hukum di bidang kesehatan dengan mengadopsi pendekatan berbasis hukum prosedural. Keberadaan MDP menggantikan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang cakupannya terbatas pada pengawasan profesi dokter dan dokter gigi. Dalam sistem yang baru, MDP memiliki kewenangan yang diperluas untuk menangani disiplin seluruh profesi kesehatan, termasuk perawat, apoteker, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Pembentukan MDP bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang lebih komprehensif, di mana setiap dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga kesehatan dapat dievaluasi melalui mekanisme internal yang terstruktur, sesuai dengan standar profesional, etika, dan hukum yang berlaku<sup>8</sup>.

Selain perluasan cakupan profesi, MDP diharapkan diisi oleh individu-individu yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan pemahaman mendalam mengenai etika, hukum, serta disiplin profesi kesehatan. Kewenangan MDP perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yang diharapkan dapat memuat ketentuan yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan peran MDP yang lebih inklusif, harapannya adalah agar penyelesaian kasus disiplin dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal profesi sebelum dialihkan ke ranah kepolisian, sehingga memberikan kesempatan untuk menerapkan pendekatan prosedural yang lebih mendalam, relevan, dan sesuai dengan karakteristik profesi kesehatan.

Pergeseran peran dari MKDKI ke MDP juga menandai perubahan mendasar dalam fungsi penegakan disiplin tenaga kesehatan. Jika sebelumnya fokus utama adalah pada tindakan korektif terhadap individu tertentu, maka kini pendekatan lebih diarahkan pada upaya kolektif yang bersifat preventif. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran disiplin dan tindak pidana di kalangan tenaga kesehatan. Sebagai badan yang memiliki otoritas, MDP tidak hanya bertugas menentukan apakah suatu tindakan memenuhi kriteria pelanggaran disiplin, tetapi juga bertanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pembinaan yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Dengan demikian, MDP memainkan peran strategis sebagai instrumen pembinaan yang mendukung keberlanjutan profesionalisme dalam praktik kesehatan<sup>9</sup>.

Perubahan ini secara keseluruhan menciptakan paradigma baru dalam sistem penegakan hukum di bidang kesehatan, yang lebih responsif dan mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan. Kehadiran MDP memberikan peluang bagi tenaga kesehatan untuk menjalani evaluasi internal oleh rekan seprofesi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konteks serta

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>9</sup> Damanik, Triana, dan Afrita, Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

kompleksitas kasus medis yang dihadapi. Hal ini menjadi krusial, mengingat banyak kasus dalam ranah kesehatan melibatkan aspek teknis dan etik yang memerlukan analisis mendalam serta pemahaman khusus. Evaluasi semacam ini sulit dilakukan secara objektif apabila kasus langsung dialihkan ke proses hukum pidana umum. Oleh karena itu, MDP diharapkan mampu menjembatani kebutuhan akan penegakan hukum yang adil, berbasis profesionalisme, dan sesuai dengan karakteristik unik profesi kesehatan<sup>10</sup>.

### 3. Standar dalam Penegakan Tindak Pidana Kesehatan oleh MDP

Majelis Disiplin Profesi (MDP) menggunakan tiga standar utama dalam memberikan rekomendasi penegakan hukum atas tindak pidana kesehatan, yaitu standar profesionalisme, standar operasional, dan standar hukum.

#### a Standar Profesionalisme

Standar ini menilai tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik profesi serta kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan praktik medis. Pelanggaran terhadap standar ini terjadi apabila tenaga kesehatan bertindak di luar batas keahlian atau mengabaikan prinsip-prinsip etik yang menjadi dasar profesinya<sup>11</sup>.

#### b Standar Operasional

Standar ini berfokus pada penerapan prosedur dan protokol medis yang telah ditetapkan untuk menjamin keselamatan pasien. Penyimpangan dari standar operasional dapat berupa praktik medis yang tidak mengikuti prosedur yang telah terverifikasi atau pelaksanaan tindakan medis tanpa pengawasan yang memadai sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan integritas pelayanan kesehatan<sup>12</sup>.

#### c Standar Hukum

Standar ini mengacu pada kepatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin atau praktik di luar kewenangan hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika dugaan pelanggaran memenuhi unsur pidana, kasus tersebut dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses penyidikan lebih lanjut.<sup>13</sup>

Dengan mengacu pada ketiga standar ini, MDP dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran disiplin atau tindak pidana kesehatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah yang tepat, baik dalam bentuk sanksi disiplin internal maupun rekomendasi penyidikan kepada aparat penegak hukum.

---

<sup>10</sup> Pakendek, Purwandi, dan Nolasari, "Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Adriana."

<sup>11</sup> Yusuf Daeng et al., "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 3453–61.

<sup>12</sup> Pakendek, Purwandi, dan Nolasari, *Op.Cit*

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

#### 4. Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan

Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan, terdapat ketidaksesuaian norma antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023 mengatur prosedur penyidikan yang berbeda dengan KUHP, yakni mewajibkan dugaan pelanggaran oleh tenaga kesehatan untuk terlebih dahulu dinilai oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana kesehatan dievaluasi secara mendalam oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai standar profesi serta aspek teknis medis yang relevan sebelum dianggap sebagai perkara pidana<sup>14</sup>.

Namun, prosedur ini berbeda dengan ketentuan KUHP, yang secara umum memberikan kewenangan langsung kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana tanpa keterlibatan lembaga profesi. Dalam konteks tindak pidana kesehatan, ketentuan dalam Pasal 304 dan Pasal 308 UU No. 17 Tahun 2023 dirancang untuk memastikan bahwa pelanggaran yang melibatkan profesionalisme tenaga kesehatan mendapatkan penilaian awal yang komprehensif dari MDP. Penilaian ini bertujuan agar aparat penegak hukum tidak langsung menangani kasus tanpa memahami kompleksitas medis atau aspek profesional yang mungkin terjadi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *due process of law* serta memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi tenaga kesehatan yang menghadapi dugaan pelanggaran<sup>15</sup>.

Ketidaksesuaian antara kedua regulasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk harmonisasi aturan guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Tanpa koordinasi yang jelas antara ketentuan dalam UU Kesehatan dan KUHP, proses penyidikan tindak pidana kesehatan berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan atau prosedur yang tidak sesuai. Hal ini dapat merugikan tenaga kesehatan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menghambat efektivitas penegakan hukum di sektor kesehatan. Oleh karena itu, harmonisasi aturan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan secara efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kesehatan dan masyarakat secara keseluruhan.

#### 5. Studi Kasus: Penegakan Hukum dalam Kasus Sunat di Bogor

Pada tanggal 18 Januari 2024, seorang perawat di Kabupaten Bogor dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana terkait dengan prosedur sunat yang dilakukannya. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/116/I/2024/SPKT/RES BGR/Polda Jabar dan perawat tersebut didakwa berdasarkan Pasal 360 ayat (1) KUHP (Barangsiapa lantaran kesalahannya membuat orang lain luka berat dihukum penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun). Dalam kasus ini, pihak kepolisian langsung menetapkan perawat tersebut sebagai tersangka dan melakukan penahanan tanpa terlebih dahulu melibatkan Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk melakukan penilaian awal. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan tenaga kesehatan seharusnya melewati proses penilaian MDP sebelum berlanjut ke tahap penyidikan oleh kepolisian.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.



Berdasarkan surat dakwaan, kronologi dimulai ketika perawat tersebut melakukan tindakan sunat di klinik pribadinya dengan metode yang dianggap oleh pelapor tidak sesuai dengan standar medis yang seharusnya diterapkan. Akibat dari tindakan tersebut, terjadi komplikasi medis yang menyebabkan keluarga pasien melaporkan tindakan tersebut sebagai dugaan tindak pidana kesehatan. Pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan penyelidikan, dan segera menetapkan perawat tersebut sebagai tersangka serta menahan yang bersangkutan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam Pasal 308, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga kesehatan harus terlebih dahulu dievaluasi oleh MDP untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran disiplin atau tindak pidana yang memerlukan intervensi lebih lanjut dari aparat penegak hukum. Namun, dalam kasus ini, penilaian awal oleh MDP tidak dilakukan, sehingga pihak kepolisian langsung menangani kasus tersebut sebagai tindak pidana tanpa masukan dari lembaga yang memiliki kompetensi profesional dalam evaluasi standar praktik di bidang pelayanan kesehatan.

Penanganan kasus ini mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan prosedur hukum bagi tenaga kesehatan yang seharusnya melibatkan evaluasi MDP. Tanpa penilaian dari MDP, terdapat risiko bahwa aspek teknis dan etika profesi tidak dievaluasi dengan seksama sebelum kasus beralih ke ranah hukum pidana. Hal ini juga mencerminkan kesenjangan dalam implementasi ketentuan UU Kesehatan, di mana keterlibatan MDP seharusnya menjadi langkah penting untuk menilai kelayakan tindak pidana terhadap tenaga kesehatan.

Kasus ini menyoroti perlunya koordinasi antara MDP dan aparat kepolisian dalam menerapkan ketentuan hukum yang sesuai. Dengan memastikan keterlibatan MDP sejak tahap awal penyidikan, tenaga kesehatan dapat memperoleh proses hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang diatur oleh UU Kesehatan.

## **6. Fenomena dan Tantangan Penegakan Hukum Prosedural di Bidang Kesehatan**

Fenomena penegakan hukum prosedural di bidang kesehatan di Indonesia mengungkapkan adanya tantangan signifikan, baik dari segi norma hukum maupun konsep teoritis. Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara regulasi baru dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan implementasinya di lapangan. Meskipun undang-undang ini mengatur bahwa dugaan pelanggaran yang melibatkan tenaga kesehatan harus terlebih dahulu melalui penilaian oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, kenyataannya banyak kasus yang langsung dibawa ke ranah hukum pidana tanpa melalui proses ini, seperti yang terlihat dalam studi kasus sunat di Bogor. Kasus ini menyoroti ketidaksesuaian antara norma yang tercantum dalam UU dan implementasinya di lapangan, di mana prosedur yang seharusnya dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan<sup>16</sup>.

Perlindungan hukum yang kuat seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka dapat fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak penyimpangan dari prinsip tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus tindakan sunat di Bogor, seharusnya terdapat proses evaluasi dan rekomendasi awal dari MDP yang memeriksa apakah tindakan medis tersebut

---

<sup>16</sup> Pakendek, Purwandi, dan Nolasari, *Op.Cit.*

melanggar standar profesi. Tanpa penilaian tersebut, kasus ini langsung diproses oleh kepolisian tanpa mempertimbangkan perspektif medis yang mendalam. Fenomena ini mencerminkan kesulitan dalam menerapkan teori penegakan hukum yang diharapkan dapat mengakomodasi kompleksitas medis dan profesional dalam praktik kesehatan. Akibatnya, keputusan hukum yang diambil mungkin tidak selalu mencerminkan keadilan yang sesuai dengan konteks medis kasus yang dihadapi.

Dari perspektif norma, adanya gap antara peraturan yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023 dengan prosedur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menjadi tantangan besar. Sebagai contoh, KUHP memberikan kewenangan penuh kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan dan menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur pidana, sementara UU Kesehatan mengamanatkan bahwa MDP harus terlebih dahulu mengevaluasi dugaan pelanggaran sebelum penyidikan dimulai. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kedua regulasi agar penegakan hukum di bidang kesehatan dapat dilakukan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan prosedural yang lebih adil bagi tenaga kesehatan dan masyarakat<sup>17</sup>.

## 7. Penerapan Teori Keadilan Prosedural dalam Penegakan Hukum Kesehatan di Indonesia

Teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan pentingnya prosedur yang adil dan tidak memihak dalam sistem hukum dan kelembagaan.<sup>18</sup> Dalam konteks penegakan hukum kesehatan di Indonesia, pembentukan MDP dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa prosedur penanganan dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga kesehatan dilaksanakan secara adil. Dengan menerapkan standar yang jelas dalam hal profesionalisme, operasional, dan hukum, MDP diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak sebelum kasus dilanjutkan ke tahap penyidikan formal oleh pihak kepolisian.

Selain itu, teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Tom R. Tyler menekankan pentingnya persepsi masyarakat terhadap keadilan prosedural sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.<sup>19</sup> Dalam hal ini, peran MDP sangat krusial untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan mendapatkan proses hukum yang adil dan bermartabat. Dengan memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk dinilai oleh rekan-rekan seprofesinya yang memahami kompleksitas medis, MDP dapat meningkatkan persepsi terhadap keadilan prosedural dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kesehatan secara keseluruhan.

Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural dalam penegakan hukum kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Kasus sunat di Bogor, yang langsung ditangani oleh kepolisian tanpa melalui penilaian MDP, menunjukkan perlunya penguatan peran MDP dalam mewujudkan keadilan prosedural. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan hukum yang mengacu pada teori keadilan prosedural Rawls dan Tyler dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kesehatan di Indonesia.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

<sup>18</sup> Ekmekci and Arda, "Enhancing John Rawls's Theory of Justice to Cover Health and Social Determinants of Health."

<sup>19</sup> T. R. Tyler and A. Mentovich, "Mechanisms of Legal Effect: Theories of Procedural Justice Theory," *[Monograph]*, no. October (2011): 1–21.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebagai pengganti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memperkenalkan mekanisme penegakan disiplin yang lebih komprehensif dan berkeadilan di sektor kesehatan Indonesia. MDP tidak hanya bertugas mengawasi profesi dokter dan dokter gigi, tetapi juga mencakup seluruh profesi kesehatan lainnya. Dengan cakupan yang lebih luas ini, MDP berperan penting dalam memberikan penilaian awal terhadap dugaan pelanggaran disiplin, sehingga setiap kasus dapat ditangani secara lebih objektif dan sesuai standar profesional, operasional, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan terkait harmonisasi aturan antara UU No. 17 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 mengharuskan keterlibatan MDP sebelum penyidikan formal oleh kepolisian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus yang langsung ditangani aparat hukum tanpa penilaian dari MDP. Ketidaksihinggaan ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga agar proses penegakan hukum lebih konsisten dan menghormati prinsip keadilan prosedural bagi tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan, peran MDP dalam sistem hukum kesehatan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam penanganan kasus medis, terutama melalui pendekatan yang preventif dan rehabilitatif. Hal ini bukan hanya mendukung perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, tetapi juga menjamin bahwa masyarakat menerima layanan medis yang aman dan profesional.

### Saran

1. **Koordinasi antara MDP dan Aparat Penegak Hukum:** Disarankan untuk meningkatkan koordinasi yang lebih sistematis antara **Majelis Disiplin Profesi (MDP)** dan aparat kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana kesehatan. Proses penanganan kasus sebaiknya memperhatikan penilaian awal oleh MDP sebelum penyidikan dilakukan, guna memastikan bahwa setiap langkah penyidikan mengikuti prosedur yang sesuai dan mempertimbangkan perspektif medis serta profesional.
2. **Sosialisasi dan Penyuluhan untuk Tenaga Kesehatan:** Penting untuk mengadakan program sosialisasi yang intensif bagi tenaga kesehatan mengenai peran dan standar disiplin yang diterapkan oleh MDP. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap kewajiban profesional serta prosedur yang berlaku dalam menghadapi dugaan pelanggaran medis.
3. **Penguatan Evaluasi dan Transparansi MDP:** Meningkatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal di **MDP** sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus disiplin medis dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan ini juga akan memastikan bahwa MDP dapat beroperasi dengan integritas tinggi, serta memberikan jaminan keadilan yang setara bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses tersebut.
4. **Penyusunan Pedoman Operasional yang Jelas:** Disarankan untuk menyusun pedoman operasional yang lebih jelas dan terperinci dalam menangani kasus pidana kesehatan yang melibatkan MDP. Pedoman ini harus mencakup prosedur yang sistematis untuk memastikan terciptanya **keadilan prosedural** dan kepastian hukum dalam setiap tahap penyelesaian kasus.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat dan menyempurnakan sistem hukum kesehatan di Indonesia, dengan menjamin keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum dalam penegakan disiplin profesi kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Tyler, T. R., & Lind, E. A. (2016). *Procedural Justice*. In *Jury Psychology: Social Aspects of Trial Processes* (pp. 65–90). Routledge.
- Tyler, T. R., & Mentovich, A. (2011). *Mechanisms of Legal Effect: Theories of Procedural Justice Theory*. Public Health Law Research Monograph.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

### Jurnal

- Damanik, L. S., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 1322–1330.
- Ekmekci, P. E., & Arda, B. (2015). Enhancing John Rawls's Theory Of Justice To Cover Health and Social Determinants Of Health. *Acta Bioethica*, 21(2), 227–236.
- Pakendek, A., Purwandi, A., & Nolasari, T. M. (2023). Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Unira Law Journal*, 2(1), 30–37.
- Daeng, Y., et al. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3453–3461.